



Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara. (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

Nomor : 01/ Pid.C/ 2020/ PN Bit

----- Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Estepanus Wando ;**
Tempat lahir : Talaud ;
Umur /tanggal lahir : 65 Tahun/ 14 Mei 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pateten tiga, Kecamatan Maesa Kota Bitung ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :

- **Nova Salmon, SH.** sebagai Hakim ;
- **Nova Habibie,SH.** sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim membaca catatan yang dibuat oleh Penyidik Sektor Matuari berdasarkan Laporan Kejadian No. Pol : LP/ 33/II/ 2019/Res Btg/Sek Matuari;

Terdakwa mengakui catatan Penyidik Polres Bitung Sektor Matuari dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi ;

Keterangan Saksi di persidangan disumpah :

1. **SAKSI I Andi Mansur**, umur 45 Tahun, lahir di Motui, tanggal 17 Maret 1974,
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta,
Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kelurahan Sagerat



Weru I(Perum Sagerat lama), Kecamatan Matuari Kota Bitung ;

Menerangkan :

- bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah sertifikat hak milik nomor:1027 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada tindakan memakai tanah milik saksi dengan membangun pagar beton oleh Terdakwa sejak November 2018, di Manembo-nembo atas kecamatan Matuari Kota Bitung, atas pemberitahuan adik saksi bernama Andi Irwan yang tinggal sekitar situ;
- Bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang dilakukan Terdakwa adalah dengan memasuki tanah milik saksi seluas 10x12 m2, dan selanjutnya membangun pagar beton keliling;
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut dengan membeli I pada Darman Lovus dan II Nikson Harinda, dimana Nikson Harinda sendiri yang datang untuk menawarkan kepada saksi, untuk membeli tanahnya yang bersebelahan dengan tanah yang telah saksi beli dari Darman Lovus;
- Bahwa setelah saksi ditawarkan untuk membeli tanah Nikson Harinda, saksi lalu menelepon Lurah Manembo-nembo atas dan memberitahukan kalau ada yang mau menjual tanah dekat dengan yang saksi beli pertama dan Lurah Steven Prok menyatakan kalau benar itu tanahnya, agar kalau sudah sepakat untuk membeli, ke Kantor Lurah besok untuk membuat kwitansi jual beli dengan ukuran yang disepakati 10x6,5m2 dengan harga jual Rp3.000.000 dengan menulis sendiri di kwitansi dan menandatangani pada meterai Rp6000, tanggal 5 Desember 2009 ;
- Bahwa saksi kemudian telah melakukan somasi pada Terdakwa sebanyak 3(tga) kali tertanggal 13 September 2019, 14 September 2019, 21 September 2019, ;
- Bahwa dari somasi tersebut Terdakwa tetap tidak menghiraukannya lalu Terdakwa melaporkannya untuk diselesaikan secara hukum;
- Bahwa saksi telah meminta Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung untuk melakukan pengembalian batas atas tanah sertifikat hak milik nomor:01027 Manembo-nembo atas, surat ukur nomor:00726/Manembo-nembo atas/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan luas 200 m2 dan dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian batas No.08/2019, menerangkan bahwa ada tumpang tindih pada bagian barat seluas 81 m2 sehingga berkurang menjadi 119 m2;

- Bahwa saksi membenarkan bukti sertifikat dan somasi yang dilampirkan didalam berkas;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan, bahwa Terdakwa membangun ditanah milik Terdakwa yang Terdakwa beli juga dari Nixon;

2. **SAKSI II Andi Irwan**, umur 36 Tahun, lahir di Kendari, pada tanggal 26 Februari 1983, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Manembo-nembo atas, RT/RW 002/001, Kecamatan Matuari Kota Bitung;

Menerangkan :

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi adalah adik saksi korban Andi Mansur yang memberitahukan kepada saksi korban sekitar awal desember 2018 kalau tanah milik saksi korban Andi Mansur, sebahagian tanah bagian barat telah dibangun pagar beton, namun saksi belum tahu yang membangun siapa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau itu tanah milik kakak saksi Andi Mansur, karena telah membayarnya, kemudian saksi yang membersihkannya dan tempat tinggal saksi tidak jauh dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah milik saksi korban Andi Mansur, dibeli sekitar tahun 2007-2008 yang ukurannya 10x24 dibeli sebahagian dari Darman dan sebahagian dari Nixon ;
- Bahwa pada saat kakak saksi membeli tanah disitu, sekitarnya belum ada penghuni;
- Bahwa terhadap bukti sertipikat yang diajukan di persidangan diakui saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan, bahwa Terdakwa membangun ditanah milik Terdakwa yang Terdakwa beli juga dari Nixon;

Setelah pemeriksaan saksi selesai, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

- bahwa terdakwa membenarkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan sebelumnya telah diberi tahu hak-haknya. Terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada perkara

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Pidana
Nomor: 01/Pid.C/2020/PNBit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersangkakan ;

- bahwa Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membangun ditanah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli juga dari Nixon;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal saksi korban, baru kenal sekitar bulan Januari 2019, saat dipanggil ke rumahnya untuk memberitahukan kalau tanah pekarangan miliknya saya telah pagari dan meminta saya untuk membayarnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanah dan rumah di Manembo-nembo atas, Terdakwa beli tahun 2008 dan merehabnya tahun 2010, ukurannya 10x12 meter;
- Bahwa tanah milik Terdakwa sekarang bertambah menjadi 10x24 m2, karena ada membeli 10x12 m2 dari Nixon Harindah;
- Bahwa Terdakwa saat membeli tidak dilakukan dihadapan PPAT dan membeli pada tanggal 16 Maret 2017 dibawah tangan;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut dipersidangan telah pula diajukan bukti surat oleh penyidik berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1027 yang terlampir selengkapny di dalam berkas perkara ;

Di dalam persidangan ini, Terdakwa tidak mengajukan bukti dan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan atas perkara *a quo* sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

| | |
|---------------------|--|
| Nama lengkap | : Estepanus Wando ; |
| Tempat lahir | : Talaud ; |
| Umur /tanggal lahir | : 65 Tahun/ 14 Mei 1954; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Keluarahan Pateten tiga, Kecamatan Maesa Kota Bitung ; |
| Agama | : Kristen Protestan; |
| Pekerjaan | : Swasta ; |



Membaca catatan dari Penyidik Polres Bitung sektor Matuari serta keterangan lainnya ;

Membaca surat – surat di dalam berkas perkara ;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Membaca dan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Desember 2018, saksi korban Andi Mansur mendapat laporan dari saksi Andi Irwan kalau tanah milik saksi korban Andi Mansur telah dibangun pagar tembok yang kemudian diketahui kalau yang membangun pagar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang dilakukan Terdakwa adalah dengan memasuki tanah milik saksi seluas 10x12 m2, dan selanjutnya membangun pagar beton keliling;
- Bahwa saksi korban Andi Mansur memiliki tanah tersebut dengan membeli I pada Darman Lovus dan II Nikson Harinda, dimana Nikson Harinda sendiri yang datang untuk menawarkan kepada saksi, untuk membeli tanahnya yang bersebelahan dengan tanah yang telah saksi korban beli dari Darman Lovus;
- Bahwa setelah saksi Andi Mansur ditawari untuk membeli tanah Nikson Harinda, saksi lalu menelepon Lurah Manembo-nembo atas dan memberitahukan kalau ada yang mau menjual tanah dekat dengan yang saksi beli pertama dan Lurah Steven Prok menyatakan kalau benar itu tanahnya, agar kalau sudah sepakat untuk membeli, ke Kantor Lurah besok untuk membuat kwitansi jual beli dengan ukuran yang disepakati 10x6,5m2 dengan harga jual Rp3.000.000 dengan menulis sendiri di kwitansi dan menandatangani pada meterai Rp6000, tanggal 5 Desember 2009 ;
- Bahwa saksi kemudian telah melakukan somasi pada Terdakwa sebanyak 2(dua) kali tertanggal 14 September 2019, 21 September 2019, ;
- Bahwa dari somasi tersebut Terdakwa tetap tidak menghiraukannya lalu Terdakwa dilaporkan untuk diselesaikan secara hukum;
- Bahwa saksi Andi Mansur telah meminta Badan Pertanahan Nasional Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung untuk melakukan pengembalian batas atas tanah sertifikat hak milik nomor:01027 Manembo-nembo atas, surat ukur nomor:00726/Manembo-nembo atas/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan luas 200 m2 dan dalam Berita Acara Pengembalian batas No.08/2019, menerangkan bahwa ada tumpang tindih pada bagian barat seluas 81 m2 sehingga berkurang menjadi 119 m2;

- Bahwa saksi membenarkan bukti sertifikat dan somasi yang dilampirkan didalam berkas;
- Bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak merupakan bentuk perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Bitung berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang sah atau kuasanya, dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengingat catatan dakwaan perkara Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, dengan ancaman pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/ atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dijatuhi Pidana Bersyarat atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana, maka dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini berpendapat bahwa penerapan pidana bersyarat adalah mutlak untuk dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Pidana
Nomor: 01/Pid.C/2020/PNBit.



----- Menimbang, bahwa dalam penerapan pidana bersyarat dikenal pula adanya Tujuan Negatif yaitu tindakan untuk menyelamatkan terpidana dari penderitaan pidana pencabutan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek dengan segala akibatnya. Dengan menghindarkan Terdakwa dari pengaruh buruk pidana pencabutan kemerdekaan maka masyarakat akan terlindung dari kemungkinan timbulnya/munculnya individu yang rentan terhadap perbuatan pidana;

----- Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari Pidana kurungan itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang sangat dibutuhkan kehadirannya dalam menghidupi dan membiayai keluarga, sehingga dengan menjatuhkan pidana kurungan yang berakibat pada pemisahan Terdakwa dari keluarganya, Hakim berpendapat bahwa Tujuan Negatif dan Preventif Khusus (*Speciale Preventie*) justru tidak akan tercapai;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim memiliki harapan Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat kepada Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana Bersyarat yaitu Terdakwa tidak usah menjalani pidana yang dijatuhkan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan tetap terlampir di dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah proses pemeriksaan ;
- Para Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga ;

Hal-hal yang memberatkan:

Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, sekaligus sebagai pendidikan bagi masyarakat dalam lingkup yang lebih luas, demi terciptanya tata kehidupan yang baik berlandaskan prinsip hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Pidana
Nomor: 01/Pid.C/2020/PNBit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Estepanus Wando** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa Foto copi Sertipikat Hak Milik Nomor 1027 tetap terlampir di dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Kamis tanggal 13 Februari 2020** oleh kami : **Nova Salmon, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bitung, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Nova Habibie, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Penyidik dan terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NOVA HABIBIE, SH.

NOVA SALMON, SH.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Pidana
Nomor: 01/Pid.C/2020/PNBit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)